



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 990 TAHUN 2023
TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN SANTUNAN
KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA PEMILIHAN
UMUM DI LUAR NEGERI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Di Luar Negeri, KPU dapat memberikan santunan kepada badan *adhoc* yang mengalami kecelakaan kerja dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di luar negeri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum, badan *adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum dapat diberikan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja dalam bentuk santunan;
- c. bahwa Surat Menteri Keuangan nomor S-197/MK.2/2023 hal Tanggapan atas Permohonan Pemberian Santunan Badan *Adhoc* Luar Negeri tanggal 27 Juni 2023 menyampaikan untuk pemberian santunan badan *adhoc* dalam negeri maupun luar negeri dapat menggunakan Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) sebagaimana diatur pada Surat Menteri Keuangan nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 05 Agustus 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja bagi Anggota Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum di Luar Negeri Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum di Luar Negeri Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Formulir yang digunakan dalam Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum di Luar Negeri Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Santunan kematian dan santunan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bantuan yang diberikan kepada badan *adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum di luar negeri tahun 2024 yang terdiri dari Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri, Sekretariat Panitia Pemilihan Luar Negeri, dan Petugas Ketertiban Luar Negeri yang mengalami kecelakaan kerja atau kepada ahli waris.

KEEMPAT : Badan *adhoc* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang telah memperoleh jaminan sosial terlebih dahulu dari lembaga/instansi selain Komisi Pemilihan Umum, tidak

diberikan santunan kecuali santunan tersebut berasal dari pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KELIMA : Pemberian santunan kematian dan santunan kecelakaan kerja dapat diberikan terhitung mulai tanggal pelantikan badan *ad hoc* luar negeri sampai dengan tanggal berakhirnya masa kerja sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Pengangkatan Badan *Ad hoc* Luar Negeri.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krishna

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 990 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN
SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI
BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI
TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN SANTUNAN
KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA PEMILIHAN
UMUM DI LUAR NEGERI TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di Luar Negeri yang terdiri dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri (Pantarlih LN), Sekretariat Panitia Pemilihan Luar Negeri (Sekretariat PPLN), dan Petugas Ketertiban mempunyai risiko yang tinggi dikarenakan beban kerja yang berat, waktu penyelesaian pekerjaan yang terbatas, serta jumlah personil yang telah ditentukan oleh undang-undang. Selain itu, penyelenggara Pemilu di luar negeri dihadapkan pada kondisi sosial, politik, budaya dan ekonomi yang berbeda sehingga permasalahan yang ditimbulkan juga berbeda dan tidak bisa digeneralisasi. Pada praktiknya badan *adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri tidak hanya bersentuhan langsung dengan masyarakat Indonesia di luar negeri juga dengan pemangku kepentingan di luar negeri yang tidak jarang menimbulkan resiko yang cukup besar. Risiko tersebut harus diimbangi dengan adanya jaminan sosial berupa santunan bagi badan *adhoc* luar negeri yang mengalami kecelakaan kerja maupun kematian.

Santunan kematian dan santunan kecelakaan kerja merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan jaminan sosial kecelakaan kerja kepada jajarannya baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu di Luar Negeri dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilu memberikan dasar hukum bagi Komisi Pemilihan Umum untuk memberikan jaminan sosial atau santunan bagi badan *adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri. Selanjutnya, untuk memberikan pedoman dalam penata kelolaan santunan dimaksud perlu disusun Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu di Luar Negeri Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud agar proses pemberian santunan kepada badan *ad hoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pedoman Teknis ini bertujuan untuk:

1. mengidentifikasi penyelenggara Pemilu di luar negeri negeri yang terdiri dari PPLN, KPPSLN, Pantarlih LN, Sekretariat PPLN, dan Petugas Ketertiban yang berhak menerima santunan;
2. memberikan pedoman dalam pengadministrasian pemberian santunan; dan
3. sebagai pedoman dalam pembayaran santunan.

Pembayaran santunan sebagaimana tersebut di atas diberikan kepada badan *ad hoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri yang mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggal dunia, cacat permanen, luka/sakit berat, luka/sakit sedang, dan termasuk bantuan biaya pemakaman.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini mencakup pengaturan mengenai:

1. Pemberian santunan kematian dan santunan kecelakaan kerja badan *ad hoc* di luar negeri;
2. Besaran pemberian santunan kematian dan santunan kecelakaan kerja badan *ad hoc* di luar negeri; dan
3. Mekanisme pemberian santunan kematian dan santunan kecelakaan kerja badan *ad hoc* di luar negeri.

D. Pengertian

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu di luar negeri adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
3. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima dan pada Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan/atau Non-Perserikatan Bangsa-Bangsa.
4. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei adalah lembaga ekonomi yang bersifat non-Pemerintah dan berfungsi memperlancar serta meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan dalam arti yang seluas-luasnya antara Indonesia dan Taiwan
5. Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Badan *Adhoc* Luar Negeri adalah Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Luar Negeri, Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
6. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri di luar negeri.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara di luar negeri, Kotak Suara Keliling dan Pemungutan Suara melalui Pos.
8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pantarlih LN adalah petugas yang dibentuk oleh PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih di luar negeri.
9. Sekretariat Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Sekretariat PPLN adalah Sekretariat yang dibentuk oleh KPU untuk memberikan dukungan kesekretariatan bagi PPLN.
10. Petugas Ketertiban adalah petugas yang dibentuk oleh PPLN untuk menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri atau Kotak Suara Keliling.

11. Santunan Kematian adalah santunan uang tunai yang diberikan oleh KPU kepada ahli waris Badan *Adhoc* Luar Negeri yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan pemilu di luar negeri.
12. Santunan Kecelakaan Kerja adalah santunan uang tunai yang diberikan oleh KPU kepada Badan *Adhoc* Luar Negeri yang mengalami kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan pemilu di luar negeri sehingga mengakibatkan cacat permanen, luka/sakit berat dan/atau luka/sakit sedang.
13. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan/atau dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas penyelenggaraan tahapan pemilu di luar negeri, kecelakaan yang disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya antara lain karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam rangka melaksanakan tugas, dalam perjalanan dari rumah/tempat tinggal menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan/atau penyakit yang timbul sebagai akibat tugas menyelenggarakan Pemilu di luar negeri.
14. Ahli Waris adalah seseorang sebagai ahli waris menurut undang-undang atau karena ditunjuk dalam surat wasiat.
15. Cacat Permanen adalah keadaan berkurang atau hilangnya anggota badan, atau hilangnya fungsi tubuh baik jasmani dan/atau rohani, yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan secara normal atau kelainan fisik dan/atau mental sebagai akibat Kecelakaan Kerja yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan bagi Badan *Adhoc* Luar Negeri dalam melakukan tugas penyelenggaraan tahapan pemilu di luar negeri.
16. Luka/Sakit Berat adalah kondisi Kecelakaan Kerja atau gangguan kesehatan yang menyebabkan Badan *Adhoc* Luar Negeri menderita luka/sakit yang memerlukan perawatan inap di rumah sakit, atau klinik kesehatan selama 5 (lima) hari atau lebih pada saat melaksanakan tugas penyelenggaraan tahapan pemilu di luar negeri.
17. Luka/Sakit Sedang adalah kondisi Kecelakaan Kerja atau gangguan kesehatan yang menyebabkan Badan *Adhoc* Luar Negeri memerlukan rawat jalan/rawat inap di rumah sakit, atau klinik

kesehatan sampai dengan paling lama 4 (empat) hari pada saat melaksanakan tugas penyelenggaraan tahapan pemilu di luar negeri.

BAB II
PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA
BADAN *ADHOC* LUAR NEGERI

A. Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja

Santunan diberikan kepada Badan *Adhoc* Luar Negeri yang mengalami Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilu di luar negeri sehingga mengakibatkan Badan *Adhoc* Luar Negeri meninggal dunia, Cacat Permanen, Luka/Sakit Berat, dan/atau Luka/Sakit Sedang.

1. Santunan Kematian

Santunan Kematian diberikan kepada Ahli Waris Badan *Adhoc* Luar Negeri yang meninggal dunia karena Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilu di luar negeri.

a. Kriteria

Badan *Adhoc* Luar Negeri yang mengalami Kecelakaan Kerja hingga meninggal dunia, meliputi:

- 1) meninggal dunia dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilu di luar negeri;
- 2) meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan tahapan Pemilu di luar negeri, sehingga kematiannya itu disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas; atau
- 3) meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilu di luar negeri.

b. Pemberian Santunan Kematian

Pemberian Santunan Kematian dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) meninggal dunia terjadi pada saat melaksanakan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilu di luar negeri sesuai dengan waktu dan tempat tujuan berdasarkan keputusan/surat perintah/surat tugas penyelenggaraan tahapan pemilu di luar negeri yang masih berlaku;

- 2) meninggal dunia yang disebabkan akibat atau sebagai dampak dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilu di luar negeri; atau
- 3) meninggal dunia bukan karena bunuh diri.

c. Penerima Santunan Kematian

Apabila Badan *Adhoc* Luar Negeri yang meninggal dunia tidak meninggalkan surat wasiat, maka penerima Santunan Kematian menurut peraturan perundang-undang adalah Ahli Waris yang dibedakan menjadi 4 (empat) golongan Ahli Waris, yaitu:

1. Golongan I yang terdiri dari anak dan keturunannya ke bawah tanpa batas beserta janda/duda.
2. Golongan II yang terdiri dari ayah dan/atau ibu si pewaris beserta saudara dan keturunannya sampai derajat ke-6.
3. Golongan III yang terdiri dari keluarga sedarah menurut lurus ke atas.
4. Golongan IV terdiri dari keluarga sedarah dalam garis ke samping yang lebih jauh sampai derajat ke-6.

Pemberian Santunan Kematian kepada Ahli Waris memperhatikan urutan prioritas mulai dari Ahli Waris Golongan I sampai dengan Golongan IV.

d. Persyaratan

Persyaratan pemberian Santunan Kematian Badan *Adhoc* Luar Negeri yang meninggal dunia, terdiri dari:

- 1) fotokopi kartu keluarga (KK) dan/atau Paspor Badan *Adhoc* Luar Negeri yang meninggal dunia dan Ahli Waris dengan membawa aslinya untuk ditunjukkan;
- 2) fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dan/atau Paspor Badan *Adhoc* Luar Negeri yang meninggal dunia dan Ahli Waris dengan membawa aslinya untuk ditunjukkan;
- 3) fotokopi keputusan pengangkatan Badan *Adhoc* Luar Negeri yang masih berlaku;
- 4) fotokopi surat/Akta Nikah apabila Ahli Waris merupakan suami/istri yang meninggal dunia;
- 5) fotokopi surat keterangan kematian dari dokter, rumah sakit atau lembaga terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut;

- 6) surat keterangan Ahli Waris dari lembaga terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut;
- 7) surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) oleh Ahli Waris terkait penerimaan santunan kematian;
- 8) surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) oleh Sekretaris PPLN; dan
- 9) fotokopi nomor rekening Ahli Waris penerima Santunan Kematian (apabila pemberian Santunan Kematian melalui mekanisme transfer).

2. Santunan Kecelakaan Kerja

Santunan Kecelakaan Kerja diberikan kepada Badan *Adhoc* Luar Negeri yang mengalami Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilu di luar negeri sehingga mengakibatkan Cacat Permanen, Luka/Sakit Berat, dan/atau Luka/Sakit Sedang.

a. Cacat Permanen

1) Kriteria

Badan *Adhoc* Luar Negeri yang mengalami Kecelakaan Kerja hingga mengalami Cacat Permanen, meliputi:

a) Cacat Permanen Total

Cacat Permanen total yang mengakibatkan Badan *Adhoc* Luar Negeri tidak memiliki kemampuan untuk bekerja normal dan tidak mampu untuk mencari nafkah secara terus menerus dengan ketentuan:

- (1) kehilangan satu atau lebih anggota/organ tubuh selama-lamanya dan tidak mampu melakukan pekerjaan normal;
- (2) kehilangan fungsi indera penglihatan, pendengaran, berbicara, dan penciuman secara permanen; dan/atau
- (3) lumpuh anggota/organ tubuh secara permanen.

b) Cacat Tetap Sebagian Anatomis/Fungsi

Cacat tetap sebagian anatomis/fungsi yang mengakibatkan hilangnya bagian organ/anggota tubuh atau berkurangnya fungsi organ/anggota tubuh tapi masih dapat melakukan pekerjaan normal dengan ketentuan:

- (1) kehilangan satu atau lebih bagian anggota/organ tubuh; dan/atau
 - (2) kekurangan fungsi indera penglihatan, pendengaran, berbicara, dan penciuman.
- c) Cacat Tetap
- Cacat tetap yang dialami berupa kelainan jiwa atau cacat mental yang mengakibatkan Badan *Adhoc* Luar Negeri tidak mampu berpikir secara normal dan rasional dan tidak memiliki harapan untuk sembuh.
- d) Cacat Tetap Karena Perbuatan Anasir
- Cacat tetap karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas.
- 2) Persyaratan
- Persyaratan pemberian Santunan Kecelakaan Kerja Badan *Adhoc* Luar Negeri yang mengalami Cacat Permanen, terdiri dari:
- a) fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dan/atau Paspor Badan *Adhoc* Luar Negeri dengan membawa aslinya untuk ditunjukkan;
 - b) fotokopi keputusan pengangkatan Badan *Adhoc* Luar Negeri yang masih berlaku;
 - c) surat keterangan dari dokter atau petugas medis yang kompeten dari rumah sakit, atau klinik kesehatan yang berisikan keterangan bahwa yang bersangkutan benar-benar mengalami Kecelakaan Kerja yang mengakibatkan Cacat Permanen saat bertugas;
 - d) surat kuasa dari penerima santunan kecelakaan kerja yang mewakilkan untuk mencairkan pemberian santunan kecelakaan kerja (apabila dikuasakan);
 - e) laporan kronologis yang disetujui oleh Sekretaris PPLN tentang Kecelakaan Kerja yang dialami penerima Santunan Kecelakaan Kerja;
 - f) surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) oleh Sekretaris PPLN;
 - g) surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) oleh penerima Santunan Kecelakaan Kerja; dan

- h) fotokopi nomor rekening penerima Santunan Kecelakaan Kerja (apabila pemberian Santunan Kecelakaan Kerja melalui mekanisme transfer).
- b. Luka/Sakit Berat
 - 1) Kriteria

Badan *Adhoc* Luar Negeri yang mengalami Kecelakaan Kerja hingga mengalami Luka/Sakit Berat, meliputi:

 - a) jatuh luka/sakit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain/lingkungan;
 - (2) adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi;
 - (3) adanya penurunan kesadaran;
 - (4) adanya gangguan hemodinamik; dan/atau
 - (5) memerlukan tindakan segera.
 - b) tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilu di luar negeri;
 - c) terganggu daya pikir atau kesadaran (koma) selama lebih dari 4 (empat) minggu;
 - d) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;
 - e) luka/sakit yang membutuhkan perawatan inap di rumah sakit; atau
 - f) Luka/Sakit Berat karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilu di luar negeri.
 - 2) Persyaratan

Persyaratan pemberian Santunan Kecelakaan Kerja Badan *Adhoc* Luar Negeri yang mengalami Luka/Sakit Berat, terdiri dari:

 - a) fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dan/atau Paspor Badan *Adhoc* Luar Negeri dengan membawa aslinya untuk ditunjukkan;
 - b) fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Badan *Adhoc* Luar Negeri yang masih berlaku;
 - c) surat keterangan dari dokter atau petugas medis yang kompeten dari rumah sakit atau klinik kesehatan, yang

berisikan keterangan bahwa yang bersangkutan benar-benar mengalami Kecelakaan Kerja yang mengakibatkan Luka/Sakit Berat saat bertugas;

- d) surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) oleh Sekretaris PPLN; dan
- e) fotokopi nomor rekening penerima Santunan Kecelakaan Kerja (apabila pemberian Santunan Kecelakaan Kerja melalui mekanisme transfer).

c. Luka/Sakit Sedang

1) Kriteria

Badan *Adhoc* Luar Negeri yang mengalami Kecelakaan Kerja hingga mengalami Luka/Sakit Sedang yaitu apabila luka/sakit tersebut menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu, meliputi:

- a) jatuh luka/sakit dengan kriteria tidak seperti Luka/Sakit Berat;
- b) luka/sakit yang tidak menimbulkan bahaya maut;
- c) tidak mampu secara sementara untuk menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilu di luar negeri;
- d) terganggunya daya pikir atau kesadaran (koma) selama dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) minggu; atau
- e) Luka/Sakit Sedang karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilu di luar negeri.

2) Persyaratan

Persyaratan pemberian Santunan Kecelakaan Kerja Badan *Adhoc* Luar Negeri yang mengalami Luka/Sakit Sedang, terdiri dari:

- a) fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dan/atau Paspor Badan *Adhoc* Luar Negeri dengan membawa aslinya untuk ditunjukkan;
- b) fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Badan *Adhoc* Luar Negeri yang masih berlaku;
- c) surat keterangan dari dokter atau petugas medis yang kompeten dari rumah sakit atau klinik kesehatan, yang

berisikan keterangan bahwa yang bersangkutan benar-benar mengalami Kecelakaan Kerja yang mengakibatkan Luka/Sakit Sedang saat bertugas;

- d) surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) oleh Sekretaris PPLN; dan
- e) fotokopi nomor rekening penerima Santunan Kecelakaan Kerja (apabila pemberian Santunan Kecelakaan Kerja melalui mekanisme transfer).

B. Penerima Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja

Badan *Adhoc* Luar Negeri yang dapat diberikan Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja yaitu Badan *Adhoc* Luar Negeri yang memiliki masa kerja sebagai berikut:

1. Badan *Adhoc* Luar Negeri dengan masa kerja sesuai dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu di luar negeri yang ditetapkan dengan Peraturan KPU; dan
2. Badan *Adhoc* Luar Negeri yang melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara lanjutan (PSL), dan/atau pemungutan suara susulan (PSS) periode masa kerja sesuai dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan PSU, PSL, dan/atau PSS yang ditetapkan dengan Peraturan KPU, pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja menyesuaikan berakhirnya masa kerja.

BAB III
BESARAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN SANTUNAN KECELAKAAN
KERJA BADAN *ADHOC* LUAR NEGERI

Besaran pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja kepada Badan *Adhoc* Luar Negeri adalah sebagai berikut:

A. Santunan Kematian

Badan *Adhoc* Luar Negeri yang meninggal dunia dapat diberikan Santunan Kematian sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang dikonversi dengan *kurs* mata uang negara tempat domisili Badan *Adhoc* Luar Negeri.

B. Santunan Kecelakaan Kerja

1. Cacat Permanen

Badan *Adhoc* Luar Negeri yang mengalami Cacat Permanen dapat diberikan Santunan Kecelakaan Kerja sebesar Rp 30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang dikonversi dengan *kurs* mata uang negara tempat domisili Badan *Adhoc* Luar Negeri.

Tabel persentase besaran Santunan Kecelakaan Kerja untuk Cacat Permanen dan cacat lainnya yang berdampak pada hilangnya anggota tubuh dan/atau hilangnya fungsi organ tubuh, antara lain:

NO	MACAM CACAT	% x santunan Cacat Permanen
1.	Lengan Kiri/Kanan	65
2.	Tangan Kiri/Kanan	65
3.	Kedua Belah Kaki	100
4.	Sebelah Kaki	65
5.	Kedua belah Daun telinga	60
6.	Daun Telinga Sebelah	55
7.	Pendengaran Kedua telinga	70
8.	Pendengaran Sebelah telinga	60
9.	Jari tangan	55
10.	Jari Kaki	55
11.	Kedua mata	100
12.	Sebelah mata	80
13.	Cuping Hidung	60

NO	MACAM CACAT	% x santunan Cacat Permanen
14.	Indera Penciuman	55
15.	Penurunan Pendengaran	55
16.	Hilangnya kemampuan efisiensi tajam penglihatan	55

Keterangan:

- a. Santunan Kecelakaan Kerja diberikan 100% untuk Cacat Permanen total yang menyebabkan tidak dapat bekerja normal selamanya adalah sebesar Rp 30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang dikonversi dengan *kurs* mata uang negara tempat domisili Badan *Adhoc* Luar Negeri.
 - b. Jumlah persentase dari seluruh cacat tetap sebagian anatomis/fungsi yang diderita tidak melebihi 100% nilai Santunan Kecelakaan Kerja Cacat Permanen total.
 - c. Besaran Santunan Kecelakaan Kerja untuk cacat tetap sebagian anatomis/fungsi adalah % sesuai tabel x Santunan Kecelakaan Kerja untuk Cacat Permanen total.
 - d. Dalam hal kehilangan atau tidak berfungsinya lebih dari satu jari, maka Santunan Kecelakaan Kerja diberikan untuk kondisi dimaksud adalah tidak melebihi persentase yang telah ditetapkan untuk kehilangan tangan dari pergelangan tangan atau kehilangan kaki.
2. Luka/Sakit Berat
- Luka/Sakit Berat dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu:
- a. Rawat inap lebih dari 10 (sepuluh) hari dapat diberikan Santunan Kecelakaan Kerja maksimal sebesar Rp 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dikonversi dengan *kurs* mata uang negara tempat domisili Badan *Adhoc* Luar Negeri.
 - b. Rawat inap 5-9 (lima sampai sembilan) hari dapat diberikan Santunan Kecelakaan Kerja sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dikonversi dengan *kurs* mata uang negara tempat domisili Badan *Adhoc* Luar Negeri.
3. Luka/Sakit Sedang
- Luka/Sakit Sedang dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Rawat inap 3-4 (tiga sampai empat) hari dapat diberikan Santunan Kecelakaan Kerja sebesar Rp 8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikonversi dengan *kurs* mata uang negara tempat domisili Badan *Adhoc* Luar Negeri.
- b. Rawat inap 1-2 (satu sampai dua) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter dapat diberikan Santunan Kecelakaan Kerja sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dikonversi dengan *kurs* mata uang negara tempat domisili Badan *Adhoc* Luar Negeri.
- c. Rawat jalan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter dapat diberikan Santunan Kecelakaan Kerja sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dikonversi dengan *kurs* mata uang negara tempat domisili Badan *Adhoc* Luar Negeri.

C. Bantuan Biaya Pemakaman

Selain Santunan Kematian, Badan *Adhoc* Luar Negeri yang meninggal dunia dapat diberikan bantuan biaya pemakaman diberikan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikonversi dengan *kurs* mata uang negara tempat domisili Badan *Adhoc* Luar Negeri.

BAB IV
MEKANISME PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN SANTUNAN
KECELAKAAN KERJA BADAN *ADHOC* LUAR NEGERI

A. Ketentuan Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja
Ketentuan pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Badan *Adhoc* Luar Negeri, di antaranya:

1. Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja dapat diajukan ketika peristiwa Kecelakaan Kerja terjadi dalam masa kerja Badan *Adhoc* Luar Negeri yang dibuktikan dengan keputusan terkait pengangkatan Badan *Adhoc* Luar Negeri yang bersangkutan.
2. Periode pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja terhitung mulai tanggal dilantiknya hingga berakhirnya masa kerja Badan *Adhoc* Luar Negeri.
3. Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja hanya diberikan untuk 1 (satu) kali santunan.
4. Apabila dokumen persyaratan administrasi terbukti tidak benar/palsu dan keterangan saksi terbukti tidak benar/palsu, maka pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja dapat dibatalkan.

B. Pendataan, Identifikasi, dan Verifikasi

Sekretariat PPLN melakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi pada Badan *Adhoc* Luar Negeri calon penerima Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja. Petugas pendataan, identifikasi, dan verifikasi Kecelakaan Kerja Badan *Adhoc* Luar Negeri dilaksanakan oleh Sekretariat PPLN.

1. Pendataan

- a. Pendataan adalah kegiatan pengumpulan data yang bertujuan untuk menyediakan data yang lengkap, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keseluruhan jumlah Badan *Adhoc* Luar Negeri yang mengalami Kecelakaan Kerja baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami Kecelakaan Kerja lainnya pada suatu wilayah kerja PPLN.
- b. Pendataan dapat dilakukan pada saat kecelakaan kerja dan pasca terjadinya kecelakaan kerja dengan menggunakan format isian pendataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

2. Identifikasi

- a. Identifikasi merupakan langkah lanjutan setelah pendataan, yang dimaksudkan untuk mengetahui atau mengenal lebih lanjut mengenai Ahli Waris dari Badan *Adhoc* Luar Negeri yang meninggal dunia dan/atau yang mengalami Kecelakaan Kerja lainnya.
- b. Petugas mengidentifikasi karakteristik Badan *Adhoc* Luar Negeri dan/atau Ahli Waris (calon penerima santunan kematian) sebagai kelengkapan data, dengan menggunakan format identifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- c. Jika Badan *Adhoc* Luar Negeri yang meninggal dunia tidak lagi meninggalkan keluarga, dalam pengertian bahwa Badan *Adhoc* Luar Negeri tersebut hidup sebatang kara atau seluruh keluarga juga meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, maka petugas perlu mengidentifikasi saudara atau kerabat dari Badan *Adhoc* Luar Negeri yang meninggal dunia. Dalam hal ini petugas tersebut mencari dan menemukan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap Badan *Adhoc* Luar Negeri dengan tetap memperhatikan prioritas golongan Ahli Waris.
- d. Apabila sudah tidak terdapat saudara atau kerabat Badan *Adhoc* Luar Negeri, maka lembaga/organisasi yang menaungi Badan *Adhoc* atau Kantor Perwakilan dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pengurusan pemakaman Badan *Adhoc* Luar Negeri yang meninggal dunia dan dapat diberikan kewenangan untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan upacara ritual keagamaan sesuai kebiasaan yang berlaku pada keluarga Badan *Adhoc* Luar Negeri. Lembaga/organisasi atau Kantor Perwakilan sebagaimana dimaksud dapat direkomendasikan oleh petugas untuk menerima santunan kematian dan bantuan biaya pemakaman Badan *Adhoc* Luar Negeri tersebut.

3. Verifikasi

- a. Petugas melakukan verifikasi dokumen persyaratan penerimaan untuk pembayaran Santunan Kematian bagi Badan *Adhoc* Luar Negeri yang meninggal dunia dan Santunan Kecelakaan Kerja bagi Badan *Adhoc* Luar Negeri dengan kategori Cacat Permanen,

- Luka/Sakit Berat, dan Luka/Sakit Sedang serta pembayaran bantuan biaya pemakaman.
- b. Petugas verifikasi dapat menghubungi langsung pihak-pihak yang termasuk keluarga, saudara, kerabat, rekan kerja atau masyarakat sekitar atau Kantor Perwakilan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengobservasi, mencatat, dan mendokumentasikan bukti-bukti kebenaran data dan informasi tentang Badan *Adhoc* Luar Negeri yang sudah dimiliki sebelumnya. Verifikasi dilakukan dengan menggunakan format isian formulir verifikasi dokumen persyaratan penerimaan santunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
 - c. Sekretaris PPLN melakukan supervisi terhadap petugas verifikasi dokumen persyaratan penerimaan santunan, dan menerbitkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) untuk setiap Badan *Adhoc* Luar Negeri yang menerima Santunan Kematian dan/atau Santunan Kecelakaan Kerja sesuai dengan besaran santunan yang diterima dengan menggunakan format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
 - d. Berdasarkan hasil verifikasi, Sekretaris PPLN mengirimkan nama-nama penerima santunan Kepada Sekretaris Jenderal KPU;
 - e. Sekretaris Jenderal KPU menetapkan nama-nama Anggota Badan *Adhoc* Luar Negeri dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU



C. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja

1. Pembiayaan dan Pencairan Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja
 - a. Pembiayaan untuk Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Badan *Adhoc* Luar Negeri bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) KPU
 - b. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumen administrasi penerima santunan kematian dan santunan kecelakaan kerja telah memenuhi kriteria dan persyaratan pemberian santunan, Badan *Adhoc* Luar Negeri penerima Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan kerja ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU. Keputusan tersebut sebagai dasar pembayaran Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja maupun bantuan biaya pemakaman.
2. Penyaluran Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja
Penyaluran Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja dilakukan dalam 2 (dua) metode, yaitu:
 - a. melalui nomor rekening penerima santunan/Ahli Waris dengan melampirkan bukti penerimaan transfer; dan
 - b. diberikan secara tunai kepada penerima santunan/Ahli Waris dalam hal penerima santunan tidak memiliki rekening bank dengan melampirkan Formulir Berita Acara penyerahan santunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

D. Pelaporan, Rekapitulasi, Monitoring, dan Supervisi

1. Sekretaris PPLN melaporkan kegiatan dan pengadministrasian pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Badan *Adhoc* Luar Negeri kepada KPU.
2. KPU melakukan rekapitulasi data penerima Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Badan *Adhoc* Luar Negeri secara keseluruhan.
3. KPU melakukan supervisi dan monitoring kegiatan dan pengadministrasian pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Badan *Adhoc* Luar Negeri.

BAB V
PENUTUP

Pedoman Teknis ini dibuat untuk menjadi panduan bagi Sekretariat PPLN dalam proses pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja bagi Badan *Adhoc* Luar Negeri.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 990 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN
SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI
BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI
TAHUN 2024

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN
DAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN *ADHOC*
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI TAHUN 2024

- A. FORMULIR PENDATAAN
- B. FORMULIR IDENTIFIKASI
- C. FORMULIR VERIFIKASI
- D. FORMULIR BERITA ACARA
- E. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENYERAHAN
SANTUNAN KEMATIAN DAN BANTUAN BIAYA PEMAKAMAN
- F. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENYERAHAN
SANTUNAN KECELAKAAN KERJA
- G. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PEMBERIAN
SANTUNAN KEMATIAN, SANTUNAN KECELAKAAN KERJA, DAN/ATAU
BANTUAN BIAYA PEMAKAMAN

A. FORMULIR PENDATAAN

DATA VERIFIKASI BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI TAHUN 2024

.....*)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	USIA (Tahun)	Jabatan**)				Pekerjaan	KETERANGAN			
				PPLN	KPPLSN	Pantarlih LN	Petugas Ketertiban TPSLN		ALAMAT PENERIMA	KONDISI PENERIMA SANTUNAN	DOKUMEN PENDUKUNG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Diisi: nama lengkap Badan <i>Adhoc</i> yang meninggal dunia/ Kecelakaan Kerja*)		Diisi: umur Badan <i>Adhoc</i> yang meninggal dunia/ Kecelakaan Kerja*)						Diisi: alamat lengkap Ahli Waris Badan <i>Adhoc</i> yang meninggal dunia/ Kecelakaan Kerja*)	Diisi: - uraian singkat mengenai sebab, apakah meninggal dunia, Cacat Permanen, Luka/Sakit Berat, atau Luka/Sakit Sedang*) - tanggal meninggal dunia/ Kecelakaan Kerja*)(tgl/bln/tahun*)	Ada	Tidak Ada

Keterangan:

*) Diisi nama PPLN

**) Pilih salah satu

B. FORMULIR IDENTIFIKASI

FORMULIR IDENTIFIKASI KORBAN MENINGGAL DUNIA/CACAT
PERMANEN/LUKA/SAKIT BERAT/LUKA/SAKIT SEDANG*)

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Usia :
4. Jabatan Dalam Tugas :
5. Pekerjaan :
6. Agama :
7. Alamat Lengkap :
.....
.....
8. Pendidikan :
9. Status :
10. Kronologis
 - a. Waktu kejadian :
 - b. Kondisi korban :
 - c. Tempat kejadian/tempat dirawat*) :
 - d. Penyebab kejadian :
11. Ahli Waris bagi Badan *Adhoc* yang meninggal dunia
 - a. Nama :
 - b. Agama :
 - c. Hubungan keluarga :
 - d. Usia :
 - e. Pekerjaan :
 - f. Alamat :
.....,

Petugas Identifikasi,

Nama lengkap dan tandatangan

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

C. FORMULIR VERIFIKASI

VERIFIKASI DOKUMEN PENERIMAAN SANTUNAN BADAN *ADHOC*
LUAR NEGERI

No	Jenis Dokumen	Ada ¹	Tidak ²	Verifikasi Sekt PPLN ³
1	Fotokopi KTP elektronik/Paspor Anggota Badan <i>Adhoc</i> yang meninggal dunia atau Cacat Permanen atau Luka/Sakit Berat atau Luka/Sakit Sedang ⁴			
2	Fotokopi KTP elektronik/Paspor/Surat Keterangan Ahli Waris dari Anggota Badan <i>Adhoc</i> Luar Negeri yang meninggal dunia			
3	Fotokopi kartu keluarga/Surat Keterangan Badan <i>Adhoc</i> yang meninggal dunia atau Cacat Permanen atau Luka/Sakit Berat atau Luka/Sakit Sedang ⁵			
4	Fotokopi kartu keluarga/Surat Keterangan Ahli Waris dari Badan <i>Adhoc</i> Luar Negeri yang meninggal dunia			
5	Fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Anggota Badan <i>Adhoc</i> Luar Negeri			
6	Surat keterangan dari dokter atau petugas medis yang kompeten dari rumah sakit atau klinik kesehatan bahwa yang bersangkutan benar-benar mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Cacat Permanen atau Luka/Sakit Berat atau Luka/Sakit Sedang			
7	Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan atau lembaga pemerintah di Indonesia yang menyatakan Ahli Waris (bagi yang meninggal)			
8	Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) oleh penerima Santunan Kecelakaan Kerja dan Ahli Waris untuk Santunan Kematian dan Bantuan Biaya Pemakaman			
9	Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) oleh Sekretaris PPLN			
10	Fotokopi nomor rekening penerima santunan (apabila pemberian Santunan Kematian/Santunan Kecelakaan Kerja/Bantuan Biaya Pemakaman melalui mekanisme transfer)			

Keterangan:

1. Hanya diisi oleh verifikator Sekretariat PPLN dengan tanda centang (√)
2. Hanya diisi oleh verifikator Sekretariat PPLN dengan tanda centang (√)
3. Hanya diisi oleh verifikator Sekretariat PPLN dengan memenuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat (TMS)
4. Coret yang tidak perlu
5. Coret yang tidak perlu

D. FORMULIR BERITA ACARA

BERITA ACARA PENYERAHAN SANTUNAN KEMATIAN, SANTUNAN
KECELAKAAN KERJA ANGGOTA BADAN *ADHOC* LUAR NEGERI

Pada hari ini, tanggal....., bulan..... tahun....., bertempat di.....
telah dilaksanakan serah terima santunan sebesar Rp.....
(terbilang :), dari:

Nama petugas : (L/P *)

Instansi :

Alamat :

Untuk korban kecelakaan kerja/Kematian/ Bantuan Pemakaman.....di
.....

Nama : (L/P *)

Umur :

Alamat :

Melalui Ahli Waris :

Nama : (L/P *)

Umur :

Alamat :

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama : (L/P *)

Umur :

Alamat :

2. Nama : (L/P *)

Umur :

Alamat :

Demikian berita acara ini dibuat sebagai bukti kebenaran dan
pertanggungjawaban semua pihak yang terlibat dalam serah terima santunan.

Penerima Santunan

Pelaksana Pemberi Santunan

.....

.....

Saksi-saksi :

Saksi 1

Saksi 2

.....

.....

Keterangan:

*) coret yang tidakperlu

E. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENYERAHAN
SANTUNAN KEMATIAN DAN BANTUAN BIAYA PEMAKAMAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENYERAHAN SANTUNAN KEMATIAN DAN BANTUAN BIAYA PEMAKAMAN
ANGGOTA BADAN *ADHOC* LUAR NEGERI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIK/No.Paspor :

Alamat :

adalah sebagai Ahli Waris atas nama:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap penerimaan
Santunan Kematian dan Bantuan Biaya Pemakaman atas nama
sebesar

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kerugian negara maka saya
bersedia untuk mengembalikan/menyetorkan ke kas negara.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

..... 20XX

.

Ahli Waris/Penerima Santunan

.....

F. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENYERAHAN
SANTUNAN KECELAKAAN KERJA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENYERAHAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA ANGGOTA BADAN *ADHOC*
LUAR NEGERI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIK/No.Paspor :

Alamat :

Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap penerimaan
Santunan Kecelakaan Kerja yang saya alami sebesar

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kerugian negara maka saya
bersedia untuk mengembalikan/menyetorkan ke kas negara.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

..... 20XX

Penerima Santunan

.....

G. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN, SANTUNAN KECELAKAAN KERJA, DAN/ATAU BANTUAN BIAYA PEMAKAMAN *)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PEMBERIAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA/SANTUNAN
KEMATIAN/BANTUAN BIAYA PEMAKAMAN*)

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIK/No.Paspor :

Alamat :

Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap pemberian Santunan Kecelakaan Kerja/Santunan Kematian/Bantuan Biaya Pemakaman *) atas nama sebesar

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kerugian negara maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

..... 20XX

Sekretaris PPLN

.....

.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna